



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

RINGKASAN SURAT PESANAN (KONTRAK)
PENGADAAN E-PURCHASING JASA KONSTRUKSI Pengerasan Tanah Kampus 2
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-025.04.2.423755/2026, tanggal 1 Desember 2025
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : DK.2132.CBJ.005.052.AB.537114 dengan PAGU Rp6.591.000.000,- Akun Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
3. Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian/Kontrak : 202/Un.02/PPK/LK.03/2026 Tanggal 21 Juli 2026
4. Nama Kontrak Perusahaan : CV. Raihan Adikarya Utama
5. Alamat Perusahaan : Sawahan RT.03 Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta
NPWP : 902715374543000
Nomor Rekening Bank : BPD DIY Bantul No. Rek 004111001630 a.n. Raihan Adikarya Utama. CV
6. Nilai SPK/Kontrak : **Rp. 6.063.891.000,00** (enam miliar enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
7. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan E-Purchasing Pekerjaan Jasa Konstruksi Pengerasan Tanah Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2026
8. Cara Pembayaran : Dibayar melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke BPD DIY Bantul No. Rek 004111001630 a.n. Raihan Adikarya Utama. CV dibayarkan sekaligus senilai **Rp6.063.891.000,00** (enam miliar enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

100% x Rp. 6.063.891.000,- = Rp. 6.063.891.000,-
Terbilang: enam miliar enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah
9. Jangka waktu pelaksanaan : Mulai tanggal 21 Juli s/d 17 November 2026 (120 hari kalender)
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 17 November 2026

11. Ketentuan Sanksi

- : a. Jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum pada surat perjanjian ini,
maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memutuskan Kontrak secara sepihak yang diikuti dengan pencairan jaminan pelaksanaan dan black list Penyedia;
- b. Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh Penyedia, maka Penyedia wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) per hari keterlambatan dari nilai kontrak.

Yogyakarta, 21 Juli 2026

Kepala Bagian Umum
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen



Radiman, S.T., M.T.

NIP. 19781227 200901 1 007